



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi, perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 89);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 91);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Bupati adalah Bupati Lumajang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum, komunikasi, serta lingkungan hidup.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Kepala DPUTR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Kepala DPKP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro magnetik yang lainnya.
13. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
14. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
15. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
16. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
17. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
19. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
20. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
21. Operator adalah badan sebagai operator telekomunikasi, termasuk di dalamnya yang menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
22. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
23. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
24. Menara telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

25. Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
30. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara berikut bangunan pelengkapannya dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
31. Izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah guna penyelenggaraan telekomunikasi.
32. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
33. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
34. Pengoperasian menara adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
35. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah seluruh rangkaian proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan layanan dan kapasitas layanan selular.
36. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
37. Zona menara adalah batasan area sebaran penempatan menara telekomunikasi dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*cell plan*) berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

38. Zona menara eksisting adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
39. Zona menara baru adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang terdiri atas zona-zona area untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
40. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Lumajang sebelum sampai dengan ditetapkannya periode penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
41. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
42. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
43. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi Pengendalian Menara adalah pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

50. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 51. GSM (*Global System for Mobile Communication*) adalah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital dengan memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu.
 52. CDMA (*Code Division Multiple Access*) adalah teknik akses jamak yang memisahkan percakapan dalam domain kode.
2. Ketentuan huruf e ayat (4) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) di Kabupaten Lumajang yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam Zona Menara.
- (3) Rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan telekomunikasi agar dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat tertata dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*).
- (4) Rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :
 - a. menjaga serta meningkatkan estetika kawasan dan citra daerah yang aman, tertib, bersih, rapi dan indah serta tetap tercipta kenyamanan sebagai daerah tujuan wisata;
 - b. keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
 - c. mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan mengoptimalkan menara telekomunikasi bersama;
 - d. menata lokasi penempatan menara telekomunikasi;
 - e. dihapus;
 - f. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - g. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - h. meminimalisasi gejolak sosial;
 - i. menjamin legalitas perizinan menara telekomunikasi;
 - j. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - k. memenuhi kebutuhan telekomunikasi seluler secara optimal;

- l. mengurangi wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*) telekomunikasi;
 - m. memberikan pedoman yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
 - n. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya pembangunan telekomunikasi; dan
 - o. mendorong persaingan usaha yang sehat antar operator.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Bentuk menara yang dibangun dapat berupa :

- a. menara 1 kaki/*pole*;
 - b. menara 3 kaki/*triangle tower*; dan
 - c. menara 4 kaki/*rectangular tower*.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
 - (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
 - (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.
5. Pasal 13 ayat (3) huruf l dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi:
- a. nama pemilik/pengelola menara telekomunikasi;
 - b. alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
 - c. penyedia jasa konstruksi;
 - d. lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi;
 - e. tinggi menara telekomunikasi;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
 - g. luas area menara telekomunikasi;
 - h. kapasitas listrik terpasang;
 - i. beban maksimal menara telekomunikasi;
 - j. data *telco operator* yang menyewa (*tenant*) menara;
 - k. nomor dan tanggal IMB; dan
 - l. dihapus.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara di kawasan tertentu di dalam zona menara harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan setempat.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
 - (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna secara transparan dan Pemerintah Daerah melalui DPUTR.
 - (3) Menara telekomunikasi yang telah ada (eksisting) wajib meningkatkan kualitas konstruksinya untuk dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
 - (4) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
 - (5) Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara secara bersama wajib berkoordinasi.
 - (6) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada OPD yang melaksanakan fungsi komunikasi untuk melakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala OPD terkait.
- (2) Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;

- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

(3) Penggunaan menara telekomunikasi bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui DPUTR.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
 - a. IMB menara; dan
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Apabila IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipindahtangankan kepada pihak lain maka penyedia menara wajib mengikuti ketentuan izin mendirikan bangunan.

10. Pasal 24 dihapus.

11. Pasal 25 dihapus.

12. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga IMB Menara

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui DPMPSTP.

14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 26A, 26B, 26C sebagai berikut :

Pasal 26A

Permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati.

Pasal 26B

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud Pasal 26A melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat informasi tata ruang;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. surat bukti pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. informasi rencana penggunaan menara, baik sebagai menara tunggal maupun menara bersama;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan
 - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin genset.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada Standart Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 26C

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.

- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, DPMPTSP wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui DPKP secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

15. Pasal 27 dihapus.

16. Pasal 28 dihapus.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dengan melibatkan sekurang-kurangnya OPD yang membidangi teknik konstruksi, Satuan Polisi Pamong Praja serta Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.

19. Ketentuan BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
TARIF TUNGGAL

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 36A

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36B

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.387.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), telah terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka IMB Menara dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pembongkaran menara telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, maka menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

23. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

Apabila menara yang telah berdiri dan belum memiliki IMB Menara, maka dikenakan tarif retribusi sebanyak 2 (dua) kali dari penetapan tarif retribusi.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :
 - a. menara telekomunikasi yang telah dibangun dan beroperasi serta lokasinya sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*), diprioritaskan untuk dipergunakan sebagai menara bersama;
 - b. menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetapi belum memiliki perizinan, wajib melengkapi perizinan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku; dan
 - c. kaidah dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten berupa pengaturan jarak bangunan menara telekomunikasi dengan bangunan masyarakat sekitar sebagaimana ditentukan dalam rencana induk menara telekomunikasi dikecualikan untuk menara telekomunikasi yang telah berdiri dan/atau beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (2) Ketentuan teknis penyesuaian menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diatur dalam Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 6
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
153-6/2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi. Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus memenuhi aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum agar tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi diikuti dengan keberadaan menara telekomunikasi dihadapkan pada masalah lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, sehingga perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian menara telekomunikasi di daerah fokus pada pemanfaatan ruang serta fokus pada pengawasan dan pengendalian konstruksi fisik bangunan. Pemanfaatan ruang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat perkembangannya.

Dengan demikian keberadaan menara telekomunikasi perlu dipayungi dengan menitikberatkan peran pemerintah daerah pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 9A

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Izin Gangguan telah dicabut.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Maksud Kawasan Pengendalian Ketat (*High Control Zone*) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan pengendalian ketat meliputi:

- a. kawasan perdagangan lokal;
- b. wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya;
- c. kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air, dan kawasan konservasi hutan bakau;
- d. transportasi terkait kawasan jaringan jalan, perkeretaapian, area/lingkup kepentingan pelabuhan, dan kawasan sekitar bandara;
- e. prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area di sekitar jaringan pipa gas, jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terpadu;
- f. kawasan rawan bencana;
- g. kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional;
- h. kawasan konservasi alami, budaya, dan yang bersifat unik dan khas;
- i. kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau mempunyai pengaruh antar wilayah di Jawa Timur;
- j. kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan administratif Kabupaten Lumajang; dan
- k. kawasan lainnya yang memenuhi kriteria kawasan pengendalian ketat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 26A

Cukup jelas

Pasal 26B

Cukup jelas

Pasal 26C

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 36A

Cukup jelas

Pasal 36B

Ayat (1)

Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1	Jumlah menara Kabupaten Lumajang	247	menara
2	Jumlah pengawasan terhadap masing-masing menara	2	kali dalam setahun
3	Jumlah petugas pengawas	6	orang
4	Jumlah menara yang diawasi per hari	3	menara
5	Biaya transportasi	500.000	tim per hari
6	Biaya perjalanan dinas (uang harian)	500.000	orang per hari
7	Belanja ATK	2.000.000	orang per tahun
	dalam 1 hari	3	kunjungan
	Jumlah Kunjungan ke menara per tahun	494	kunjungan
	Jumlah hari untuk kunjungan	165	hari

Maka perhitungan tarifnya menjadi :

No	Komponen	Jumlah	satuan	waktu pengawasan	satuan	biaya	total
1	Transportasi	1	tim	165	hari	500.000	82.500.000
2	Uang Harian (uang makan)	6	orang	165	hari	500.000	495.000.000
3	ATK dan pemeliharaan peralatan	6	paket	1	tahun	2.000.000	12.000.000
4	Total Biaya Operasional per Tahun						589.500.000
5	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun						2.386.639
6	pembulatan						2.387.000

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 55A

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 130